



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 125 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa ketentuan mengenai satuan biaya perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati Sumedang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan angka IV dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 36) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 November 2023

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 November 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 127

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 127 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
SUMEDANG NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 3. pengumandahan (detasering);
 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri; dan
 8. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 1. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 2. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 1. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan

2. Perjalanan ...

2. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- e. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. uang harian;
 2. biaya transport;
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi perjalanan dinas.
- Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
- f. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau dalam wilayah Kabupaten Sumedang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- g. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan pihak lain.
- h. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- i. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
- j. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- k. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
- l. Tempat Tujuan adalah tempat/Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- m. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

2. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*. khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah;

b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);

c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);

d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*;

e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;

f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN;

g) Standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;

h) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas; dan

i) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

n. Perjalanan Dinas Non ASN:

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah

ditetapkan ...

ditetapkan. Perjalanan Dinas Non ASN dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi.

- o. Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk ASN Non Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, TNI/POLRI, dan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah diatur sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- p. Tata Cara Perjalanan Dinas:
 1. Perjalanan dinas yang kaitannya dengan undangan instansi pemerintah tidak dibatasi jumlah personilnya dan untuk bukti SPPD ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan;
 2. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/surat perintah adalah:
 - a) Bupati untuk Bupati, Wakil Bupati, Kepala SKPD, dan staf ahli Bupati;
 - b) Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - c) Kepala Perangkat Daerah untuk Asisten, pejabat eselon III kebawah atau yang disetarakan dan pihak lain;
 3. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD):
 - a) ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selain diberikan surat tugas juga diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - b) Pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah dan SPPD yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah diproses oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada perangkat daerah yang bersangkutan; dan
 - d) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh orang yang sama;
 4. Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembuktian kualifikasi *on the spot* yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), visum perjalanan dinas dapat ditandatangani oleh perusahaan yang dituju.
- q. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Sumedang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam Wilayah kabupaten Sumedang. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di Wilayah kabupaten Sumedang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

r. Satuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri; dan
2. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.

s. Biaya Transportasi Lokal untuk perjalanan Dinas di Kabupaten Sumedang

Tabel 4. 1

Biaya Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas di Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota s.d 10 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 3 Jam	OH	Rp75.000,00
2.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Km s.d 20 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 4 Jam	OH	Rp90.000,00
3.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Km s.d 30 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 5 Jam	OH	Rp110.000,00
4.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 30 Km s.d 40 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 6 Jam	OH	Rp130.000,00
5.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 40 Km s.d 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 7 Jam	OH	Rp150.000,00
6.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 8 Jam	OH	Rp170.000,00

t. Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

Tabel 4.2

Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	OH	Rp515.000,00
2.	Pembantu Penanggung Jawab	OH	Rp400.000,00
3.	Pengendali Teknis	OH	Rp375.000,00
4.	Ketua tim	OH	Rp350.000,00
5.	Anggota Tim	OH	Rp325.000.00

u. Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten Sumedang diatur sesuai berikut:

Tabel ...

Tabel 4.3

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah
Kabupaten Sumedang

No	Kabupaten	Satuan	Luar Kota	Diklat
1.	Sumedang	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00

v. Uang Representasi:

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum; dan
3. Besaran Uang Representasi diatur sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uang Representasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

w. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke kabupaten/Kota tujuan Dalam Provinsi Yang sama Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai sistem *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan dibuktikan dengan visum/kwitansi, *print out* bukti pembelian bahan bakar minyak (Pertalite, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.5

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1000 cc s.d 1250 cc menggunakan bahan bakar pertamax)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp470.000,00	Rp503.000,00	Rp506.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp836.000,00	Rp884.000,00	Rp888.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.050.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.115.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.341.000,00	Rp1.417.000,00	Rp1.424.000,00

Tabel 4.6

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1250 cc s.d 1500 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp484.000,00	Rp519.000,00	Rp522.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp857.000,00	Rp907.000,00	Rp911.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.075.000,00	Rp1.138.000,00	Rp1.144.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.373.000,00	Rp1.454.000,00	Rp1.461.000,00

Tabel 4.7

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1500 cc s.d 1750 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp500.000,00	Rp536.000,00	Rp540.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp880.000,00	Rp932.000,00	Rp937.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.103.000,00	Rp1.169.000,00	Rp1.175.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.409.000,00	Rp1.494.000,00	Rp1.502.000,00

Tabel 4.8

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 1750 cc s.d 2000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp517.000,00	Rp556.000,00	Rp559.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp904.000,00	Rp961.000,00	Rp966.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.135.000,00	Rp1.205.000,00	Rp1.211.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.450.000,00	Rp1.540.000,00	Rp1.548.000,00

Tabel 4.9

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2000 cc s.d 2500 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp537.000,00	Rp578.000,00	Rp582.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp933.000,00	Rp992.000,00	Rp998.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.170.000,00	Rp1.244.000,00	Rp1.251.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.495.000,00	Rp1.591.000,00	Rp1.599.000,00

Tabel 4.10

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2500 cc s.d 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp559.000,00	Rp603.000,00	Rp607.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp965.000,00	Rp1.029.000,00	Rp1.034.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.210.000,00	Rp1.289.000,00	Rp1.296.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500Km (PP)	OH	Rp1.546.000,00	Rp1.649.000,00	Rp1.658.000,00

Tabel 4.11 ...

Tabel 4.11

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp584.000,00	Rp631.000,00	Rp635.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp1.002.000,00	Rp1.070.000,00	Rp1.076.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.225.000,00	Rp1.340.000,00	Rp1.348.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.605.000,00	Rp1.715.000,00	Rp1.725.000,00

x. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Sumedang ke luar provinsi sekitar merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai sistem *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan dibuktikan dengan visum/kwitansi, *print out* bukti pembelian bahan bakar minyak (Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.12

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1000-1250 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp1.956.000,00	Rp2.049.000,00	Rp2.058.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.386.000,00	Rp1.449.000,00	Rp1.454.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.660.000,00	Rp2.802.000,00	Rp2.815.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.542.000,00	Rp2.680.000,00	Rp2.692.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.015.000,00	Rp5.295.000,00	Rp5.320.000,00

Tabel 4.13

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1250-1500 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp1.992.000,00	Rp2.090.000,00	Rp2.099.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.410.000,00	Rp1.476.000,00	Rp1.482.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.715.000,00	Rp2.863.000,00	Rp2.876.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.595.000,00	Rp2.739.000,00	Rp2.752.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.123.000,00	Rp5.416.000,00	Rp5.442.000,00

Tabel 4.14

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1500-1750 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.031.000,00	Rp2.134.000,00	Rp2.143.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.437.000,00	Rp1.506.000,00	Rp1.512.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.774.000,00	Rp2.930.000,00	Rp2.944.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.653.000,00	Rp2.804.000,00	Rp2.818.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.241.000,00	Rp5.548.000,00	Rp5.576.000,00

Tabel 4.15

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1750-2000 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.075.000,00	Rp2.183.000,00	Rp2.193.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.466.000,00	Rp1.539.000,00	Rp1.546.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.841.000,00	Rp3.004.000,00	Rp3.019.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.717.000,00	Rp2.876.000,00	Rp2.891.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.371.000,00	Rp5.695.000,00	Rp5.724.000,00

Tabel 4.16

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2000-2500 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.123.000,00	Rp2.237.000,00	Rp2.248.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.499.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.583.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.914.000,00	Rp3.087.000,00	Rp3.103.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.789.000,00	Rp2.957.000,00	Rp2.972.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.516.000,00	Rp5.858.000,00	Rp5.889.000,00

Tabel 4.17

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2500-3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.177.000,00	Rp2.298.000,00	Rp2.309.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.535.000,00	Rp1.617.000,00	Rp1.624.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.996.000,00	Rp3.179.000,00	Rp3.196.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.868.000,00	Rp3.046.000,00	Rp3.062.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.678.000,00	Rp6.040.000,00	Rp6.073.000,00

Tabel 4.18

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan > 3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.238.000,00	Rp2.366.000,00	Rp2.238.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.576.000,00	Rp1.663.000,00	Rp1.671.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp3.088.000,00	Rp3.283.000,00	Rp3.301.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.958.000,00	Rp3.147.000,00	Rp3.164.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.860.000,00	Rp6.245.000,00	Rp6.280.000,00

y. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas di Pulau Jawa

1. Standar biaya tiket kereta api untuk sekali keberangkatan dan belum termasuk biaya kereta api untuk kepulangan;

2. Standar ...

2. Standar biaya tiket kereta api untuk keberangkatan dan kepulangan sama; dan
3. Satuan biaya tiket Kereta Api pelaksanaan berupa *at cost* dan dapat dilampaui sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill.

Tabel 4.19
Satuan Biaya Transportasi Kereta Api

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Besaran
1	Bandung	Klaten	Eksekutif	Rp650.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
2	Bandung	Yogyakarta	Eksekutif	Rp760.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
4	Bandung	Solo	Eksekutif	Rp950.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
5	Bandung	Surabaya	Eksekutif	Rp950.000,00
			Bisnis	Rp560.000,00
			Ekonomi	Rp420.000,00
6	Bandung	Malang	Eksekutif	Rp760.000,00
			Bisnis	Rp600.000,00
			Ekonomi	Rp500.000,00
7	Bandung	Jakarta	Eksekutif	Rp250.000,00
			Bisnis	Rp190.000,00
			Ekonomi	Rp180.000,00
8	Bandung	Semarang	Eksekutif	Rp610.000,00
			Bisnis	Rp450.000,00
			Ekonomi	Rp340.000,00
9	Cirebon	Jakarta	Ekonomi	Rp170.000,00
			Eksekutif	Rp1.100.000,00
10	Cirebon	Malang	Ekonomi	Rp340.000,00
			Eksekutif	Rp1.200.000,00
11	Cirebon	Semarang	Eksekutif	Rp330.000,00
			Ekonomi	Rp205.000,00
12	Cirebon	Surabaya	Eksekutif	Rp1.050.000,00
			Bisnis	Rp330.000,00
			Ekonomi	Rp340.000,00
13	Cirebon	Yogyakarta	Eksekutif	Rp1.000.000,00
			Bisnis	Rp205.000,00
			Ekonomi	Rp230.000,00

z. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya pembelian tiket pesawat udara pulang pergi dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran atau berfungsi sebagai estimasi;

2. Satuan ...

2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dengan didukung bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*); dan
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pulang pergi bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Tabel 4.20
Satuan Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	Jakarta	Bandaaceh	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	Jakarta	Makassar	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	Jakarta	Malang	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
19.	Jakarta	Manado	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkalpinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	Jakarta	Temate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	Bandung	Batam	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
36.	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
37.	Bandung	Jakarta	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
38.	Bandung	Jambi	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
39.	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
40.	Bandung	Padang	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
41.	Bandung	Palembang	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
42.	Bandung	Pangkalpinang	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
43.	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
44.	Bandung	Semarang	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
45.	Bandung	Solo	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
46.	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
47.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00

aa. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas:

1. Keberangkatan

- a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2. Kepulangan

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

5. Pembiayaan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

6. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Tabel 4.21
Satuan Biaya Taksi
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	OK	Rp127.000,00
2	Sumatera Utara	OK	Rp308.000,00
3	Riau	OK	Rp101.000,00
4	Kepulauan Riau	OK	Rp165.000,00
5	Jambi	OK	Rp147.000,00
6	Sumatera Barat	OK	Rp190.000,00
7	Sumatera Selatan	OK	Rp179.000,00
8	Lampung	OK	Rp168.000,00
9	Bengkulu	OK	Rp109.000,00
10	Bangka Belitung	OK	Rp97.000,00
11	Banten	OK	Rp536.000,00
12	Jawa Barat	OK	Rp200.000,00
13	DKI Jakarta	OK	Rp256.000,00
14	Jawa Tengah	OK	Rp108.000,00
15	DI Yogyakarta	OK	Rp267.000,00
16	Jawa Timur	OK	Rp233.000,00
17	Bali	OK	Rp227.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OK	Rp231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OK	Rp116.000,00
20	Kalimantan Barat	OK	Rp171.000,00
21	Kalimantan Tengah	OK	Rp134.000,00
22	Kalimantan Selatan	OK	Rp180.000,00
23	Kalimantan Timur	OK	Rp533.000,00
24	Kalimantan Utara	OK	Rp218.000,00
25	Sulawesi Utara	OK	Rp138.000,00
26	Gorontalo	OK	Rp265.000,00
27	Sulawesi Barat	OK	Rp313.000,00
28	Sulawesi Selatan	OK	Rp187.000,00
29	Sulawesi Tengah	OK	Rp165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OK	Rp171.000,00
31	Maluku	OK	Rp288.000,00
32	Maluku Utara	OK	Rp215.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran
33	Papua	OK	Rp513.000,00
34	Papua Barat	OK	Rp236.000,00
35	Papua Barat Daya	OK	Rp236.000,00
36	Papua Tengah	OK	Rp513.000,00
37	Papua Selatan	OK	Rp513.000,00
38	Papua Pegunungan	OK	Rp513.000,00

bb. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) pengeluaran yang sah dengan besaran sama atau dibawah besaran tarif penginapan.
4. Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama.
5. Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
6. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sesuai tabel 4.22 sebagai berikut:

Tabel 4.22

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	Riau	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	Jambi	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	Banten	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	Bali	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
32.	Maluku Utara	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	Papua	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	Papua Barat Daya	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	Papua Tengah	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	Papua Selatan	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	Papua Pegunungan	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

cc. Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.23

Fasilitas Akomodasi Tamu Negara,
Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

NO	Uraian	Fasilitas Hotel	Satuan	Besaran
1.	Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Orang/ Hari	Rp10.000.000
2.	Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah	Bintang Empat	Orang/ Hari	Rp5.000.000,00
3.	Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	Bintang Tiga	Orang/ Hari	Rp2.500.000,00

dd. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

1. Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

2. Dalam ...

2. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
3. Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidental merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak terus menerus).
4. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
5. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Per Hari Per Kendaraan sesuai tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24

Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental
Per Hari Per Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidental (Roda enam/ Bus besar)	Unit/Hari	Rp6.975.000,00
2.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidental (Roda enam/ Bus sedang)	Unit/Hari	Rp4.030.000,00
3.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidental Roda empat, Mini bus (Avanza dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp982.000,00
4.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidental Roda empat, Mini bus (Innova dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp1.654.000,00
5.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidental Roda empat, Micro Bus (Elf, Hi Ace dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp2.480.000,00

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya/pejabat pimpinan tinggi pratama.

ee. Satuan ...

ee. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).

Tabel 4.25
Biaya Pemeriksanaan Kesehatan Covid-19


No	Uraian	Satuan	Besaran
1	<i>Genose</i>	Orang	Rp30.000,00
2	<i>Rapid test</i>	Orang	Rp35.000,00
3	<i>Swab test</i>	Orang	Rp85.000.00
4	<i>PCR test</i>	Orang	Rp275.000,00

PENJABAT BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002